

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: KM. 48 Tahun 2004 NOMOR: 20 Tahun 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PERHUBUNGAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/ KEP/ M.PAN/ 11/ 2003 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

- 15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
- 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN ANGKA KREDITNYA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- 1. Penguji Kendaraan Bermotor, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Kendaraan Bermotor dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/ pangkat.
- 3. Instansi Pembina jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, adalah Departemen Perhubungan.

- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/ Walikota.
- 7. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor, adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Usul penetapan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan

- dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IA, IB, IC, dan ID.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor wajib dilampiri dengan :
 - Surat Pernyataan melakukan kegiatan Pemastian Kelaikan Jalan Kendaraan dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II,
 - Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - Surat Pernyataan melakukan kegiatan pendukung kegiatan Penguji Kendaraan Bermotor dan buktibukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - d. Surat Pernyataan menjalani kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
 - e. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh pejabat berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai Ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/ atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Penguji Kendaraan Bermotor harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI dengan ketentuan:
 - Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan
 - b. Tembusan PAK disampaikan antara lain kepada:
 - (1) Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
 - (2) Pimpinan Unit Kerja Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
 - (3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - (4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - (5) Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3) maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah Pasal 14 ayat sebagaimana ditentukan dalam (1)

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/ M.PAN/11/2003.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003, yaitu :
 - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Penguji Kendaraan Bermotor yang dinilai;
 - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud

- ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari Penguji Kendaraan Bermotor, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penguji Kendaraan Bermotor.

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah:
 - Membantu Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor, dalam menetapkan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat adalah:
 - a. Membantu pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam menetapkan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula sampai dengan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas Pokok Tim Penilai Daerah Propinsi adalah :

- Membantu pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Propinsi dalam menetapkan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula sampai dengan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia di lingkungan Pemerintah Propinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas Pokok Tim Penilai Daerah Kabupaten/ Kota adalah:
 - a. Membantu pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula sampai dengan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum adanya pejabat yang memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi/ Kabupaten/ Kota lain terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Departemen Perhubungan.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- (8) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BABIV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penguji

- Kendaraan Bermotor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai

dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
- b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penguji Kendaraan Bermotor yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII;
- Surat peringatan tidak dapat memenuhi angka kredit dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dengan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;
- 3. Pembebasan sementara dari jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX;

4. Pemberhentian dari jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X;

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Penguji Kendaraan Bermotor dalam pencapaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Penguji Kendaraan Bermotor harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja organisasi dengan jumlah Penguji Kendaraan Bermotor yang ada pada bidang kejuruan atau keahlian yang sejenis.
- (2) Di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Penguji Kendaraan Bermotor di lingkungan Instansi Pusat harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor di lingkungan Instansi Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapt pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan atau pengembangan profesi.
- (3) Pembebasan sementara bagi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Penguji Kendaraan Bermotor juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun1966; atau

- c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor;
- d. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya; atau
- e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Penguji Kendaraan Bermotor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (6) Penguji Kendaraan Bermotor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Penguji Kendaraan Bermotor diberhentikan dari jabatannya apabila :

- 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi; atau

3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) Penguji Kendaraan Bermotor yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (3) Penguji Kendaraan Bermotor yang ditugaskan di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
- (4) Penguji Kendaraan Bermotor yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
- (5) Penguji Kendaraan Bermotor yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 21, dan Pasal
 22 atau Pasal
 23 Keputusan MENPAN
 Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang pengujian kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama lainnya.

BAB VIII

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 telah dan masih melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan harus memenuhi syarat:
 - a. Serendah-rendahnya berijasah SLTA;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu :
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
- e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Penguji Kendaraan Bermotor dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI.
- (5) Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Penguji Kendaraan Bermotor.

- (1) Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2004 dan harus selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2004.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2004, kenaikan pangkat Penguji Kendaraan Bermotor sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil di luar Departemen Perhubungan yang pada saat penyesuaian/ inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya berdasarkan angka kredit yang ditetapkan dalam surat keputusan inpassing dan telah memenuhi syarat lainnya.

Pasal 21

Penguji Kendaraan Bermotor yang sedang dibebaskan sementara karena :

- 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
- 2. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor; atau
- 3. Cuti di luar tanggungan negara; apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor, Departemen Perhubungan selaku Instansi Pembina Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Penguji Kendaraan Bermotor.

- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Penguji Kendaraan Bermotor secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Perhubungan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Penetapan standar kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - d. Penyusunan formasi jabatan Penguji Kendaraan Bermotor;
 - e. Pengembangan sistem informasi jabatan Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penguji Kendaraan Bermotor.

BAB X

PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Perhubungan dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 24

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini,maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XII.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 April 2004

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **MENTERI PERHUBUNGAN**

HARDIJANTO

AGUM GUMELAR

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA PEMULA

LAMPIRAN IA:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN

Nomor: KM 48 Tahun 2004 Nomor: 20 Tahun 2004 Tanggal: 29 April 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA PEMULA

Nomor: **INSTANSI:** MASA PENILAIAN Bulans/d bulan Tahun 200 KETERANGAN PERORANGAN Nama 2 NIP 3 Nomor Seri Kartu Pegawai 4 Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin 6 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 7 Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor/ TMT 8 Masa Kerja Golongan Lama 9 Masa Kerja Golongan Baru 10 Unit Kerja II **UNSUR YANG DINILAI** ANGKA KREDIT MENURUT UNSUR, SUB UNSUR DAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI NO **BUTIR KEGIATAN** LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH UNSUR UTAMA I. PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar Sarjana Muda/Akademi /Diploma III 2 Diploma II Pendidikan dan pelatihan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Lamanya lebih dari 960 jam Lamanya antara 841 - 960 jam

Lamanya antara 481 - 840 jam Lamanya antara 161 - 480 jam Lamanya antara 81 - 160 jam Lamanya antara 30 - 80 jam

		2	3	4	5	6	7
		STIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN					
A.		ngujian Berkala Kendaraan Bermotor					
	1.	Pra Uji					
		Memeriksa kelengkapan persyaratan					
		administrasi uji berkala					
		1) Jenis kendaraan untuk uji pertama					
		Jenis kendaraan untuk uji reguler					
		 b. Memeriksa identitas kendaraan dengan ha 					
		Identitas kendaraan sesuai					
		Identitas kendaraan tidak sesuai					
		c. Melakukan verifikasi/validasi persyaratan					
		administrasi					
		1) Konfirmasi hasil verifikasi/validasi					
		2) Penetapan pelaksanaan pengujian					
	2.	Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan					
		Bermotor		1			
		Memeriksa peralatan dan perlengkapan					
		kendaraan bermotor					
	3.	Analisis dan Penetapan hasil pengujian					
		a. Mengumpulkan data hasil pengujian dan					
		pemeriksaan setiap unit kendaraan					
		b. Mengisi dan mengesahkan tanda					
		samping kendaraan					
		c. Memasang dan mengesahkan plat uji					
		ngujian Tipe Kendaraan Bermotor					
	1.	Pra Uji					
		a. Memeriksa kelengkapan persyaratan					
		administrasi uji tipe kendaraan bermotor					
		b. Menetapkan pelaksanaan uji tipe					
		c. Memeriksa identitas kendaraan					
		d. Melakukan verifikasi/validasi persyaratan					
		administrasi terhadap identitas kendaraan					
		e. Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor :					
		1) Memeriksa,menghidupkan dan					
		memastikan unjuk kerja alat uji					
		kebisingan (noise)		1			
		2) Memeriksa dan menyiapkan peralatan					
		uji radius putar		1			
	2.	Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan					
		Bermotor			ļ		
		Memeriksa peralatan dan perlengkapan					
	_	kendaraan bermotor			ļ		
	3.	Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian					
		Mengumpulkan seluruh hasil pengujian dan					
		pemeriksaan setiap unit kendaraan					
		ncang Bangun dan Rekayasa Kendaraan					
		rmotor			ļ		
	1.	Memeriksa kelengkapan persyaratan					
		administrasi rancang bangun dan rekayasa					
		kendaraan bermotor					
		Menimbang kendaraan bermotor					
T)	P۵	rawatan dan Perbaikan Peralatan		1			
υ.		nguijan					

		2	3	4	5	6	7	L
I. PE	NG	EMBANGAN PROFESI						
A.	Pe	mbuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang						
		ngujian kendaraan bermotor						
	1	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil						
		penelitian, peng kajian, survai dan/atau evaluasi						
		yang dipublikasikan :						
		Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
		diedarkan secara nasional						1
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil						
		penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi						
	<u> </u>	yang tidak dipublikasikan :						1
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa						
		tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri						
		yang dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						Ī
		diedarkan secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa						
		tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri						
		yang tidak dipublikasikan :						
		Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang						
		disebarluaskan melalui media masa						
В.	6	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa						T
	1	tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri						
		yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
В.	Pe	nerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmia	h					Ť
	di	bidang pengujian kendaraan bermotor				1		
		Menerjemahkan / menyadur buku atau karya		_				
	1	ilmiah yang dipublikasikan :						l
	1	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						Ť
	1	diedarkan secara nasional						
	1	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						Ť
		, , ,		1	1	1	1	+

T 12	2	3	4	5	6	7	
	NSUR PENUNJANG						
PE	ENDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAA	N BERN	MOTOR				
A.	Pengajar/pelatih di bidang pengujian kendaraan berm	notor					
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
В.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Ja- batan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor secara aktif						
E.	Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c 10 (sepuluh tahun)						
F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Sarjana / D.IV						
						<u> </u>	<u> </u>

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

Dui	ir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bay	wan ')	1		1	1	
1	2	3	4	5	6	7	8
II,	JMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR						
	PENUNJANG						
		1			<u> </u>	<u> </u>	

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III.	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK: 1 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermo 2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Penguji K 4 dan seterusnya	
		,
		NIP.:
IV.	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2 3	
	4 dan seterusnya	
		(jabatan)
		(Jacanaa)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.:
V.	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2 3	
	4 dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.:
		,
		(Nama Penilai II) NIP. :
		NIF
VI.	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2	
	3	
	4 dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.:

CONTOH:

INSTANSI:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA

LAMPIRAN IB:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN

Nomor : KM 48 Tahun 2004 Nomor : 20 Tahun 2004 Tanggal : 29 April 2004

MASA PENILAIAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA

Nomor:

					Tahun 2	200	s/d	bulan				
Ι			KETERANGAN	PERO	RANG	GAN						
1	N a	ı m	a									
2	ΝI	P										
3	No	mo	r Seri Kartu Pegawai									
4	Tei	mpa	at dan Tanggal Lahir									
5	Jen	is I	Kelamin									
6	Pei	ndic	likan yang Diperhitungkan									
			Kreditnya									
7			n Penguji Kendaraan Bermotor/ TMT									
8			Kerja Golongan Lama									
9			Kerja Golongan Baru									
10			erja									
II	On	11 15	UNSUR YAN	G DIN	ILAI							
	TIN	JCT	JR, SUB UNSUR DAN BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT								
NO	01	150	KEGIATAN	INSTAI		IGUSUL		M PENII				
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLA1 8			
1	IIN	ITZ	R UTAMA	3	4	5	· ·	,	0			
1	I.	1	NDIDIKAN									
			Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar									
		11.	1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III	-								
			2 Diploma II	+								
		В.	Pendidikan dan pelatihan fungsional Penguji	+								
		ь.	Kendaraan Bermotor serta memperoleh surat tanda									
			tamat pendidikan dan pelatihan									
			1 Lamanya lebih dari 960 jam									
			2 Lamanya antara 841 - 960 jam									
			3 Lamanya antara 481 - 840 jam									
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam									
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam									
1			6 Lamanya antara 30 - 80 jam	1	1							

		KELAIKAN JALAN KENDARAAN	1	1	1	i .	1	1
-	engujiar							<u> </u>
1.		n Berkala Kendaraan Bermotor						
1	. Pra Uj	i						
		nyiapkan alat uji kendaraan bermotor :						
	1)	Memeriksa,menghidupkan dan memastikan						
		unjuk kerja Genset						
	2)	Memeriksa,menghidupkan dan memastikan						
		unjuk kerja Kompresor						
	3)							
	4)							
	5)							
		unjuk kerja alat uji speedometer						
		Managhar and Halandar day was still a		-				
	(0)							
		unjuk kerja arat uji kebisingan (noise)						
	7)	Memeriksa menghidunkan dan memastikan		1				
		· ·						
	8)							
		angun nerja anat aji rem (erane tester)						
	9)	Memeriksa.menghidupkan dan memastikan						
	10)	Memeriksa,menghidupkan dan memastikan						
		unjuk kerja alat uji suspensi						
	11)	Memeriksa,menghidupkan dan memastikan						
		unjuk kerja joint play detector						
	12)	Memeriksa,menghidupkan dan memastikan						
		unjuk kerja alat uji lampu utama (head light						
		tester)						
2								
		•						
	,							
			-	1	 		ļ	
	_ _	1	 	1				1
			 	+	 	1	1	-
		<u> </u>		-	1	-	-	
			 	+			1	
				1				1
				+	 	 	-	
		•						
	3)		t	†				1
		ů i i		1	1			
	5)	Roda dan ban kendaraan		†				
			İ	1				1
		-						
	9)	Pedal-pedal/tuas/tombol di ruang kemudi						
	10)	Tempat duduk						
	11)	Sabuk keselamatan						
		0, 1 1 17						
	2	2. Pelak Berma a. Me me 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) b. Me ker 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) c. Me d. Me e. Me	3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan (noise) 7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 2. Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor a. Mengukur dimensi kendaraan bermotor, meliputi: 1) Panjang kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all height) 3) Tinggi kendaraan (over all height) 4) Jarak sumbu roda (wheel base) 5) Julur depan (front over hang) 6) Julur belakang (rear over hang) 7) Jarak terendah (ground clearence) b. Melakukan pemeriksaan visual fisik kendaraan bermotor, meliputi: 1) Kondisi rumah-rumah kendaraan 2) Kelengkapan lampu-lampu kendaraan (rem,penunjuk arah,mundur,posisi) 3) Penghapus kaca depan kendaraan 6) Interior/kabin/ruang kemudi 7) Kaca spion kendaraan 6) Interior/kabin/ruang kemudi 7) Kaca spion kendaraan	3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji sebisingan (noise) 7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 2. Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor a. Mengukur dimensi kendaraan bermotor, meliputi: 1) Panjang kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all height) 4) Jarak sumbu roda (wheel base) 5) Julur depan (front over hang) 6) Julur belakang (rear over hang) 7) Jarak terendah (ground clearence) b. Melakukan pemeriksaan visual fisik kendaraan bermotor, meliputi: 1) Kondisi rumah-rumah kendaraan 2) Kelengkapan lampu-lampu kendaraan (rem,penunjuk arah,mundur,posisi) 3) Penghapus kaca depan kendaraan 5) Roda dan ban kendaraan 6) Interior/kabin/ruang kemudi 7) Kaca spion kendaraan 8) Panel indikator/instrumen kendaraan 9) Pedal-pedal/ruas/fombol di ruang kemudi 10) Tempat duduk 11) Sabuk keselamatan 2. Menguji speedometer d. Menguji singkat suara klakson (noise) e. Menguji speedometer d. Menguji tingkat suara klakson (noise)	3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji sebeisingan (noise) 7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 2. Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor a. Mengukur dimensi kendaraan bermotor, meliputi: 1) Panjang kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all length) 3) Tinggi kendaraan (over all height) 4) Jarak sumbu roda (wheel base) 5) Julur depan (front over hang) 6) Julur belakang (rear over hang) 7) Jarak terendah (ground clearence) b. Melakukan pemeriksaan visual fisik kendaraan bermotor, meliputi: 1) Kondisi rumah-rumah kendaraan 2) Kelengkapan lampu-lampu kendaraan (rem.penunjuk arah,mundur.posisi) 3) Penghapus kaca depan kendaraan 5) Roda dan ban kendaraan 6) Interior/kabin/ruang kemudi 7) Kaca spion kendaraan 8) Panel indikator/instrumen kendaraan 9) Pedal-pedal/tuas/tombol di ruang kemudi 10) Tempat duduk 11) Sabuk keselamatan c. Menguji speedometer d. Menguji speedometer d. Menguji speedometer	3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji sigas buang (CO-HC Tester) 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan (noise) 7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji sure (brake tester) 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 13) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 14) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja salat uji lampu utama (head light tester) 15) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja salat uji lampu utama (head light tester) 16) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi unjuk kerja alat uji suspensi unjuk kerja dalat uji suspensi unjuk kerja dalat uji suspensi unjuk kerja dalat uji lampu utama (head light tester) 17) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja dalat uji suspensi unjuk kerja dalat uji suspen	3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side tester) 10) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji suspensi 13) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 12) Lebar kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all length) 3) Tinggi kendaraan (over all wicht) 3) Tinggi kendaraan (over all height) 4) Jarak sumbu roda (wheel base) 5) Julur belakang (rear over hang) 7) Jarak terendah (ground clearence) b. Melakukan pemeriksaan visual fisik kendaraan bermotor, meliputi: 1) Kondisi rumah-rumah kendaraan (rem,penunjuk arah,mundur,posisi) 3) Penghapus kaca depan kendaraan 4) Kaca-kaca kendaraan 5) Roda dan ban kendaraan 6) Interior/kabin/ruang kemudi 7) Kaca spion kendaraan 8) Panel indikator/instrumen kendaraan 9) Pedal-pedal/ruas/tomboi di ruang kemudi 10) Tempat duduk 11) Sabuk keselamatan 12. Menguji ingkat suara klakson (noise) 13. Menguji ingkat suara klakson (noise)	3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji sepedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji sepedometer 7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 10) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 11) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 12) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 13) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play detector 14) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji isupa detector 15) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji isupa detector 16) Mengukur dimensi kendaraan bermotor, meliputi tester) 17) Jarak terendal (groud clearence) 18) Julur belakang (rear over hang) 19) Jarak terendah (groud clearence) 19) Jarak terendah (groud clearence) 19) Jarak terendah (groud clearence) 10) Memerikan deterence deteren

	IAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR						
<u> </u>		i	1	1			
1. Pra U	,						
	iapkan alat uji kendaraan bermotor :						
1)							
2)							
3)	, , ,						
4)							
	,						
5)							
	·						
6)							
	memastikan unjuk kerja alat uji side slip						
7)	Memeriksa,menghidupkan dan						
	memastikan unjuk kerja alat uji rem						
	(brake tester)						
8)	Memeriksa,menghidupkan dan						
	memastikan unjuk kerja axle load meter						
9)	Memeriksa,menghidupkan dan						
	_ ·						
100							
	.'						-
	, , ,						-
	, ,						-
						 	1
	` ,						
 						 	-
<u> </u>						 	-
<u> </u>	ίδ ,					 	-
			1		 	 	
1 1 - 1					 	 	
11)			 		-	 	
			1		†	 	
					t	<u> </u>	
					t	<u> </u>	
			<u> </u>		t		
	tanah						
	•						
			<u> </u>		ļ	<u> </u>	<u> </u>
			ļ			<u> </u>	ļ
3)							
							<u> </u>
4)							<u> </u>
							<u> </u>
6)	Ukuran roda dan ban kendaraan						
7)	Konstruksi interior/kabin/ruang kemudi]				
					1 -	1	1
8)	Jenis dan posisi kaca spion						
8) 9)	Jenis dan posisi kaca spion Fungsi panel indikator/instrumen Fungsi pedal-pedal/tuas/tombol di ruang						
	2. Pelak Berma a. Me me 1) 2) 3) 4) 5) b. Me me 1) 12) 13] 14) 15) b. Me me 1) 2) 3) 4) 5) b. Me me 1) 2) 3) 4) 5)	1) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Genset 2) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Kompresor 3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axle load meter 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axle load meter 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 2. Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor a. Memeriksa dimensi kendaraan bermotor, meliputi: 1) Panjang kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all length) 3) Tinggi kendaraan (over all height) 4) Jarak sumbu roda (wheel base) 5) Julur depan (front over hang) 6) Julur belakang (rear over hang) 7) Jarak bebas/terendah (ground clearence) 8) Jarak tempat duduk 9) Lebar pintu 10) Jarak lantai ke atap bagian dalam kendaraan 11) Lebar dan tinggi pintu I/O 15) Jarak terendah anak tangga dengan tanah b. Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, meliputi: 1) Konstruksi rumah-rumah kendaraan 2) Konstruksi landasan kendaraan bermotor, meliputi: 1) Konstruksi rumah-rumah kendaraan (rem,penunjuk arah,mundur,posisi) 4) Fungsi penghapus kaca kendaraan (rem,penunjuk arah,mundur,posisi) 4) Fungsi penghapus kaca kendaraan 5) Jenis kaca-kaca kendaraan	1) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Genset 2) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Kompresor 3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axle load meter 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 2. Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor a. Memeriksa dimensi kendaraan bermotor, meliputi : 1) Panjang kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all height) 4) Jarak sumbu roda (wheel base) 5) Julur depan (front over hang) 7) Jarak bebas/terendah (ground clearence) 8) Jarak tempat duduk 9) Lebar pintu 10) Jarak lantai ke atap bagian dalam kendaraan 11) Lebar gang 12) Panjang,lebar dan tinggi bak muatan 13) Lebar dan tinggi pintu I/O 15) Jarak terendah anak tangga dengan tanah b. Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, meliputi : 1) Konstruksi rumah-rumah kendaraan 2) Konstruksi landasan kendaraan bermotor, meliputi : 1) Konstruksi rumah-rumah kendaraan 2) Konstruksi landasan kendaraan 3) Fungsi lampu-lampu kendaraan 2) Konstruksi landasan kendaraan 3) Fungsi lampu-lampu kendaraan 3) Fungsi penghapus kaca kendaraan 5) Jenis kaca-kaca kendaraan 5) Jenis kaca-kaca kendaraan	1) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Genset 2) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Kompresor 3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axie load meter 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja ata uji lampu utama (head light tester) 2. Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor a. Memeriksa dimensi kendaraan bermotor, meliputi: 1) Panjang kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all length) 4) Jarak sumbu roda (wheel base) 5) Julur depan (front over hang) 6) Julur belakang (rear over hang) 7) Jarak bebas/terendah (ground clearence) 8) Jarak tempat duduk 9) Lebar pintu 10) Jarak lantai ke atap bagian dalam kendaraan 11) Lebar qang 12) Panjang,lebar dan tinggi bak muatan 13) Lebar dan panjang jendela terlebar 14) Lebar dan panjang jendela terlebar 14) Lebar dan tinggi pintu I/O 15) Jarak kerendah anak tangga dengan Itanah b. Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor, meliputi: 1) Konstruksi rumah-rumah kendaraan 2) Konstruksi landasan kendaraan 3) Fungsi lampu-lampu kendaraan 6) Jenigsi lampu-lampu kendaraan 7) Hengsi penghapus kaca kendaraan 7) Jenigsi kaca-kaca kendaraan	1) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Genset 2.0 Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Kompresor 3.1 Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4.1 Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) 5.1 Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji speedometer 6.1 Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip 7.1 Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 8.1 Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 9.1 Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 9.1 Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester) 9.2 Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor a.1 Memeriksa dimensi kendaraan bermotor, meliputi : 1) Panjang kendaraan (over all length) 2.1 Lebar kendaraan (over all length) 3.1 Tinggi kendaraan (over all height) 4.1 Jarak sumbu roda (wheel base) 5.1 Julur depan (front over hang) 6.1 Julur belakang (rear over hang) 7.1 Jarak bebas/terendah (ground clearence) 8.1 Jarak tempat duduk 9.1 Lebar gang 12.1 Panjang,lebar dan tinggi bak muatan 13.1 Lebar dan panjang jendela terlebar 14.1 Lebar dan tinggi pintu I/O 15.1 Jarak ternat duduk 15.1 Jarak ternat skonstruksi kendaraan 15.1 Lebar dan panjang jendela terlebar 14.1 Lebar dan panjang jendela terlebar 14.1 Lebar dan tinggi pintu I/O 15.1 Jarak ternat skonstruksi kendaraan 15.1 Lebar dan panjang jendela terlebar 14.1 Lebar dan skonstruksi kendaraan 15.1 Lebar dan panjang jendela terlebar 14.1 Lebar dan skonstruksi kendaraan 15.1 Lebar dan panjang jendela terlebar 15.1 Jengsi jenghapus kaca kendaraan 15.1 Jengsi jenghapus	1) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Genset 2) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja lat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) 4) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) 5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip speedometer 6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji side slip memastikan unjuk kerja alat uji side slip memastikan unjuk kerja alat uji side slip memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester) 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axle load meter 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja axle load meter 9) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (nad ight tester) 2. Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor a. Memeriksa dimensi kendaraan bermotor, meliputi: 1) Panjang kendaraan (over all length) 2) Lebar kendaraan (over all length) 4) Jarak sumbu roda (wheel base) 5) Julur depan (front over hang) 6) Julur depan (front over hang) 7) Jarak bebas/ferendah (ground clearence) 8) Jarak bebas/ferendah (ground clearence) 8) Jarak betan (rear over hang) 11) Lebar gang 12) Panjang,lebar dan tinggi bak muatan 13) Lebar gang 12) Panjang,lebar dan tinggi bak muatan 13) Lebar dan tinggi pintu I/O 15) Jarak terendah anak tangga dengan tanah 14) Lebar dan tinggi pintu I/O 15) Jarak terendah anak tangga dengan tanah 15) Lebar dan tinggi pintu I/O 16) Jarak terendah anak tangga dengan tanah 26) Konstruksi rumah-rumah kendaraan (rum,penunjuk arah, mundur,posisi) 47) Lengsi lampu-lampu kendaraan (rum,penunjuk arah,mundur,posisi)	1) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja Kompresor Jamesa kerja Genset (2) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompresor Jamesa kerja kerja dalah memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke tester) (3) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester) (5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji semisi gas buang (CO-HC Tester) (5) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji sepedometer (6) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji seri kerja dalat uji memastikan unjuk kerja alat uji mem kerja dalat uji memastikan unjuk kerja alat uji memastikan unjuk kerja alat uji memu utama (head light tester) (7) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji jampu utama (head light tester) (8) Memeriksa,menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji jampu utama (head light tester) (9) Memeriksa mengiliput seri kerja dalat uji jampu utama (head light tester) (9) Memeriksa dimensi kendaraan Bermotor (9) Memeriksa dimensi kendaraan (herja ili widhi) (1) Panjang kendaraan (over all length) (1) Lebar kendaraan (over all length) (1) Lebar kendaraan (over all length) (1) Lebar kendaraan (over all length) (1) Jarak bebas/terendah (ground clearence) (3) Julur belakang (rear over hang) (7) Jarak bebas/terendah (ground clearence) (3) Julur belakang (rear over hang) (7) Jarak tempat duduk (7) Jarak tempat duduk (7) Jarak tempat duduk (7) Jarak terendah anak tangga dengan Janah kendaraan (7) Jarak terendah anak tangga dengan Janah Lebar gan panjang jendela terlebar (1) Lebar gan panjang jendela terlebar (1) Lebar gan panjang jendela terlebar (1) Leb

	2	3	4	5	6	7	8
	11) Konstruksi tempat duduk						
	12) Jenis dan konstruksi sabuk keselamatan						
	13) Konstruksi dan jenis suspensi						
	14) Jenis rangka dasar kendaraan						
	15) Konstruksi sistem pembuangan						
	16) Konstruksi sistem rem						
	17) Konstruksi sistem kelistrikan						
	18) Konstruksi sistem bahan bakar						
	19) Sistem dan jenis transmisi serta alat						
	penerus daya						
	20) Sistem motor penggerak						
	21) Ukuran dan jumlah tempat keluar darurat						
	c. Menguji tingkat suara klakson (noise)						
	d. Menguji kincup roda depan (side slip)						
	e. Mengukur berat sumbu kendaraan (axle load)						
	f. Menguji radius putar (turning radius):						
	radius putar ke kanan						
	radius putar ke kiri						
	menghitung radius putar						
	Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor						
	Memeriksa dan mengkaji fisik kendaraan hasil						
	rancang bangun dan rekayasa						
	Menghitung JBI kelas jalan						
	Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian						
	Merawat peralatan pengujian kendaraan						
	Memperbaiki minor peralatan pengujian						
	kendaraan						
	Memperbaiki minor alat bantu peralatan						
	pengujian kendaraan						
	Memperbaiki mayor alat bantu peralatan						
	pengujian kendaraan						

		2	3	4	5	6	7	
II.	PE	NGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang						
		pengujian kendaraan bermotor						
		1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian,						
		peng kajian, survai dan/atau evaluasi yang						
		dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
		secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian,						
	3	pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak						
		dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku						
B	b. Dalam bentuk makalah							
		3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan						
		atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang						
		dipublikasikan :						
	4	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
		secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan						
		atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak						
		dipublikasikan :						
В.		Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang							
		disebarluaskan melalui media masa						
		6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan						
		atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang						
		disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah						
		di bidang pengujian kendaraan bermotor						
		Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah						
		yang dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
		secara nasional				1	ļ	
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					1	

	2	3	4	5	6	7	
UN	NSUR PENUNJANG						
PE	NDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN B	ERMO	ГOR				
A.	Pengajar/pelatih di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
В.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Ja- batan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor secara aktif						
E.	Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c 10 (sepuluh tahun)						
F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
<u> </u>							
,	TUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR						
<u> </u>	PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III.	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Penguji Kenda dan seterusnya	raan Bermotor
	·	
		,
		NIP.:
IV.	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1 2	
	3 4 dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul) NIP.:
V.	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1 2	
	3 4 dan seterusnya	,
	4 dan seterusnya	(Nama Penilai I)
		NIP.:
		,
		(Nama Penilai II) NIP. :
VI.	Catatan Ketua Tim Penilai :	
, 1,	1 2	
	3	
	4 dan seterusnya	, ,
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.:

CONTOH:

INSTANSI:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA LANJUTAN

6 Lamanya antara 30 - 80 jam

LAMPIRAN I C:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN

Bulan s/d bulan

Nomor : KM.48 TAHUN 2004 Nomor : 20 TAHUN 2004 Tanggal : 29 APRIL 2004

MASA PENILAIAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA LANJUTAN

Nomor:

					Tahun 2				
I			KETERANGAN	PER()RAN	GAN			
1	N a	m	a						
2	ΝI	P							
3	No	mor	Seri Kartu Pegawai						
4	Ter	npa	t dan Tanggal Lahir						
5	Jen	is K	Celamin						
6	Pen	did	ikan yang Diperhitungkan						
			Kreditnya						
7			n Penguji Kendaraan Bermotor/ TMT						
8			Kerja Golongan Lama						
9			Kerja Golongan Baru						
10			erja						
II			UNSUR YAI	NG DI	VILAI				
	TIN	ISI	IR, SUB UNSUR DAN BUTIR		ANGI	KA KRED	IT MEN	URUT	
NO		100	KEGIATAN		NSI PEN			M PENII	
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
1	IIN	CIII	R UTAMA	3	4	5	О	1	0
1	_	_	NDIDIKAN						
			Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
			1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
			2 Diploma II						
		В.	Pendidikan dan pelatihan fungsional Penguji						
			Kendaraan Bermotor serta memperoleh surat tanda						
			tamat pendidikan dan pelatihan						
			1 Lamanya lebih dari 960 jam						
			2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
			3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam						

			2	3	4	5	6	7	
[.]	PEM	ASTIAN KELAI	KAN JALAN KENDARAAN						
	A.	engujian Berkala	Kendaraan Bermotor						
		. Pra Uji							
			t uji kendaraan bermotor :						
		Memeriksa,	nenghidupkan dan memastikan unjuk						
		kerja ABS S	ystem						
			Pengujian Berkala Kendaraan						
		Bermotor							
			pekatan asap gas buang						
			iisi gas buang (CO-HC)						<u> </u>
			npu utama kendaraan bermotor :						<u> </u>
			an pancar lampu utama						-
			npangan (deviasi) lampu utama						<u> </u>
			gian bawah kendaraan (under						
		carried):	- Dit						<u> </u>
		1) Denga							-
	-		kemudi dengan joint play detector						+
	,		enetapan Hasil Pengujian evaluasi komprehensif terhadap			-			+
			n kelaikan jalan						
ł	R		E KENDARAAN BERMOTOR						H
	υ.	ENGOVIAN HE	- NERDANAAN BENMOTOR						
	ŀ	. Pra Uji				<u> </u>			H
			lat uji kendaraan bermotor :						
			iksa,menghidupkan dan						t
			stikan unjuk kerja alat uji						
			nansi kendaraan						
		2) Memer	iksa,menghidupkan dan						
		1 1 ' 1	stikan unjuk kerja wheel alignment						
		tester	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	Ī	. Pelaksanaan	Pengujian Tipe Kendaraan						T
		Bermotor	3.,						
		a. Menguji sp	eedometer						T
			npu utama kendaraan bermotor:						
		1) Lampu	utama jauh						
		2) Lampu	utama dekat						
	L								
	;		enetapan Hasil Pengujian						<u> </u>
			is data hasil pengujian tipe						
Ļ	~	kendaraan							
			n dan Rekayasa Kendaraan						
	-	Momorikaa da	n mongkoji sposifikosi sambar			 	1	1	╀
			n mengkaji spesifikasi gambar aan bermotor berdasarkan						
			knis yang meliputi :						
			n gambar teknik			 			H
			yambungan komponen kendaraan			 			H
		b. Teknik pen bermotor	yambungan komponen kenudidan						
			a tahan dan daya dukung bagian			 			H
		dan kompo							
		d. Jumlah ber	at yang diperbolehkan (JBB) dan			†			H
		kelas jalan	, g a.p (000) dan						
	t		enetapan hasil pemeriksaan fisik						t
j			erbaikan Peralatan Pengujian			1			l
			•			<u> </u>			L
	Ī	. Memperbaiki ı	nayor peralatan pengujian						
		kendaraan		_					L
	[ibrasi peralatan pengujian :						Ĺ
		a. CO-HC tes							
		b. Speedome							
		 c. Side slip te 			·				Ĺ
		d. Axle load to	ester						Ĺ
	1	e. Noise teste	r					1	1

		2	3	4	5	6	7	8
III.	PENG	EEMBANGAN PROFESI						
	A. Po	embuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang						
	pe	engujian kendaraan bermotor						
		1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian,						
		peng kajian, survai dan/atau evaluasi yang						
		dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
		diedarkan secara nasional						
	_	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian,						
		pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak						
		dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	2							
	3	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan						
		atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
		diedarkan secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan						
	+	atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak						
		dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang						
		disebarluaskan melalui media masa						
	6	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan						
		atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang						
		disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
]	B. Po	enerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah						
	di	bidang pengujian kendaraan bermotor						
		Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah						
		yang dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
		diedarkan secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

		2	3	4	5	6	7	
UN	SUI	R PENUNJANG						
PE	ND	UKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN B	ERMOTO	OR				
A.	Per	ngajar/pelatih di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Me	ngajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
В.	Per	ran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Me	ngikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a.	Pemrasaran						
	b.	Moderator / pembahas/nara sumber						
	c.	Peserta						
C.	Ke	anggotaan dalam organisasi profesi						
	Me	njadi anggota organisasi profesi di :						
		Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
		1) Pengurus aktif						
		2) Anggota aktif						
D.		anggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Ja- an Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor						
	Me	njadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan ngsional Penguji Kendaraan Bermotor secara aktif						
E.	Per	rolehan Piagam Kehormatan						
	Me Sat	mperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya ya						
	a.	30 (tiga puluh tahun)						
	b.	20 (dua puluh tahun)						
	с	10 (sepuluh tahun)						
F.	Per	rolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		mperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai gan bidang tugas						
		Sarjana / D.IV						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
	2	3	-	<u> </u>	0	,	0
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III.	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK: 1 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor 2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Penguji Kendara 4 dan seterusnya	an Bermotor
		NIP.:
IV.	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1 2	
	3	
	4 dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.:
V.	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1 2	
	3	,
	4 dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP. :
		,
		(Nama Penilai II)
		NIP.:
VI.	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2	
	3	
	4 dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		(N a m a) NIP. :

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA

LAMPIRAN ID:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BKN

Nomor : KM.48 TAHUN 2004 Nomor : 20 TAHUN 2004 Tanggal : 29 APRIL 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA

Nomor:

INST	ΓAN	ISI	:			PENILAL		lan	
-									
Ι			KETERANGAN	PERC	DRAN	GAN			
1	N a	m	a						
2	ΝI	P							
3	No	moi	Seri Kartu Pegawai						
4	Ter	npa	t dan Tanggal Lahir						
5	Jen	is K	Zelamin						
6	Per	ndid	ikan yang Diperhitungkan						
	An	gka	Kreditnya						
7	Jab	ataı	n Penguji Kendaraan Bermotor/ TMT						
8	Ma	Na ma NIP Nomor Seri Kartu Pegawai Fempat dan Tanggal Lahir Fendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya Fabatan Penguji Kendaraan Bermotor/ TMT Masa Kerja Golongan Lama Masa Kerja Golongan Baru Unit Kerja UNSUR Y UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN 2 UNSUR UTAMA I. PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III 2 Diploma II B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Penguji							
9	Ma	sa I	Kerja Golongan Baru						
10	Un	it K	erja						
II			UNSUR YAI	NG DI	NILAI				
	UN	ISU	R. SUB UNSUR DAN BUTIR			KA KRED	IT MEN	URUT	
NO				INSTAI LAMA	NSI PEN BARU	GUSUL JUMLAH	LAMA	M PENII BARU	LAI JUMLAH
1			2	3	4	5 5	6	7	3UMLAH 8
1	UN	SUI	RUTAMA						
	I.	PE	NDIDIKAN						
		A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
			1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
			2 Diploma II						
		В.							
			Kendaraan Bermotor serta memperoleh surat tanda						
			tamat pendidikan dan pelatihan						
			1 Lamanya lebih dari 960 jam						
			2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
			3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
			<u> </u>						

		2	3	4	5	6	7	8
II. P	ЕМА	STIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN						
		ngujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	1.	Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan						
		Bermotor						
		Menguji rem kendaraan (brake) :						
		Gaya rem utama						
		2) Rem parkir						
	2.	Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian						
		a. Menganalisis data hasil pengujian						
		b. Menghitung dan menetapkan jumlah berat						
		yang diijinkan						
		c. Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan						
		barang						
		d. Menghitung dan menetapkan Muatan Sumbu Terberat						
		e. Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui						
		f. Menetapkan masa berlaku uji berkala berikutnya						
		g. Mengisi dan menandatangani buku uji						
		h. Melakukan perhitungan dan penilaian kondisi teknis						
		kendaraan bermotor berdasarkan hasil pemeriksaan						
		fisik kendaraan yang dilakukannya						
]	B. PE	NGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR						
	1.	Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan						
		Bermotor						
		a. Menguji kepekatan asap gas buang						
		b. Menguji emisi gas buang (CO-HC)						
		c. Menguji rem kendaraan (brake) :						
		Pengujian efisiensi rem utama						
		Pengujian rem parkir arah maju						
		Pengujian rem parkir arah mundur						
		d. Menguji posisi roda depan (wheel alignment)						
		e. Menguji prestasi kendaraan bermotor :						
		Menyesuaikan beban inersia alat uji dengan						
		Mengamati,mencatat dan melakukan perhitungan						
		Membuat grafik performansi kendaraan						
	2.	Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian						
		a. Menganalisis data hasil pengujian tipe						
		kendaraan						<u> </u>
		b. Menghitung power weight ratio						
		c. Konfirmasi spesifikasi teknis sesuai data teknis yang						
		d. Menghitung dan menetapkan jumlah berat yang						<u> </u>
		e. Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan						<u> </u>
		f. Menghitung dan menetapkan Muatan Sumbu Terberat						<u> </u>
		g. Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui		1	1			ļ
_		h. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan						
- 1		ancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan						
		ermotor		1	1			ļ
	1.	Memeriksa dan mengkaji spesifikasi gambar						
		tehnik kendaraan bermotor berdasarkan						
		perhitungan teknis yang meliputi :						ļ
		Validasi untuk pengesahan gambar teknik						
		I tantana na ana ana a banana alam na bana a		1	1	1	1	1
		tentang rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor						

	-	2	3	4	5	6	7	
	D.	Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian						
		Melakukan kalibrasi peralatan pengujian :						
		a. Diesel smoke tester						
		b. Brake tester						
		c. Head light tester						
		d. Chassis dinamo meter						
		e. Flat track tire						
		f. Road wheel tester						
		g. Suspension tester						
		h. Dinamic wheel alignment tester						
		Static wheel alignment tester						
III.	PE	NGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang						
		pengujian kendaraan bermotor						
		1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian,						
		peng kajian, survai dan/atau evaluasi yang						
		dipublikasikan :						
		 a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan 						
		diedarkan secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian,						
		pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak						
		dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
		3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan						
		atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang						
		dipublikasikan :						
		 a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan 						
		diedarkan secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan						
		atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak						
		dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
		5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang						
		disebarluaskan melalui media masa						
		6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan						
		atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang						
		disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	В.	Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah						
		di bidang pengujian kendaraan bermotor						
		Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah						
		yang dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
		diedarkan secara nasional						
		 b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 						
			1		l	l	1	1

	2	3	4	5	6	7	8
Ul	NSUR PENUNJANG						
A.	ENDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN BI)R					
A.	Pengajar/pelatih di bidang pengujian kendaraan bermotor						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
В.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Ja- batan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor secara aktif						
E.	Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c 10 (sepuluh tahun)						
F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

Dut	r kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawan	,					
1	2	3	4	5	6	7	8
	IUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR						
	PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III.	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK: 1 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor 2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi	
	3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Penguji Kendara4 dan seterusnya	an Bermotor
		,
		NIP.:
IV.	Catatan Pejabat Pengusul :	
	2 3	
	4 dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
V.	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1 2	
	3 4 dan seterusnya	
		(Nama Penilai I) NIP.:
		(Nama Penilai II) NIP.:
VI.	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1 2 3 4 dan seterusnya	
	··· •··	Ketua Tim Penilai,
		(N a m a) NIP.:

CONTOH: SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : KM. 48 Tahun 2004 NOMOR : 20 Tahun 2004 TANGGAL : 29 April 2004

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN

Yang be	ertanda tangan di bawah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja	:				
Menyata	akan bahwa:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja					
Telah m	elakukan kegiatan	sebaga	ai berikut :			
Telah m	elakukan kegiatan Uraian Kegiatan	sebaga	ai berikut : Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
No 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Satuan	I I	Angka	
No 1 1.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	bukti fisik
No 1 1. 2.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	bukti fisik
No 1 1.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	bukti fisik

CONTOH: LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN BURAT PERNYATAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
NOMOR
: KM. 48 Tahun 2004
: 20 Tahun 2004
: 29 April 2004

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Yang l	pertanda tangan di bawah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja	:				
Menya	ıtakan bahwa:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja		: : :			
Telah No	melakukan kegiatan pengemban Uraian Kegiatan	gan profesi I Tanggal	Penguji Kenda Satuan Hasil	Jumlah Volume	Jumlah Angka	Keterangan/ bukti fisik
			Satuan	Jumlah	Jumlah	Keterangan/
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
No 1 1. 2.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
No 1 1.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik

NIP

CONTOH: LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN

DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: KM. 48 Tahun 2004

PENDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR : 20 Tahun 2004 TANGGAL : 29 April 2004

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENDUKUNG KEGIATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

	bertanda tangan di bawah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja					
Menya	atakan bahwa:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja		: : :			
Telah	melaklikan kegiatan bendiikiing	kegiatan Pel	ngiiii Kendara	an Bermotor s	ehagai heriki	nt ·
Telah No	melakukan kegiatan pendukung Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume	Jumlah Angka	Keterangan/ bukti fisik
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
		-	Satuan	Jumlah Volume	Jumlah Angka	Keterangan/
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
No 1 1.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
No 1 1. 2.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik

CONTOH: SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : KM. 48 Tahun 2004 NOMOR : 20 Tahun 2004 TANGGAL : 29 April 2004

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja	:				
Meny	atakan bahwa:					
Telah	Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja mengikuti pendidikan dan pelatih	an Penguji k	: :	motor sebagai		
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
No	Uraian Kegiatan	Tanggal 3			Angka	
	-		Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	bukti fisik
1	-		Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	bukti fisik
1	-		Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	bukti fisik
1 1. 2.	-		Hasil	Volume Kegiatan	Angka Kredit	bukti fisik

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VI:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : KM. 48 Tahun 2004 NOMOR : 20 Tahun 2004 TANGGAL : 29 April 2004

PENETAPAN ANGKA KREDIT

			Nom	or : /	/ /		
Insta	nci :		Masa Penilaian :		s/d		
	KETERANGAN PERORANGAN						
	1	N a	a m a				
	2	ΝI	P				
	3	Non	nor Seri KARPEG				
	4	Pan	gkat / Golongan Ruang / TM ⁻	Ī			
	5	Ten	npat dan Tanggal Lahir				
	6	Jeni	is Kelamin				
	7	Pen	didikan Tertinggi				
	8	Jab	atan Fungsional / TMT				
				Lama			
	9	Mas	sa Kerja golongan	Baru			
	9	Unit	t kerja				
П	PEN	IETAF	PAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UN	SUR UTAMA		LAWA	DARU	JUIVILAH
		Α	1) Pendidikan Formal				
		2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)					
		В	Pemastian Kelaikan Jalan K	endaraan			
		С	Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama					
	2	UNSUR PENUNJANG PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR					
		Penunjang tugas Penguji Kendaraan Bermotor					
		Jum	nlah Unsur Penunjang				
	Jum	lah Ur	nsur Utama dan Unsur Penunj	ang			
Ш	DAF	AT D	IPERTIMBANGKAN UNTU	K DINAIKKAN DALAM			
	JAB	ATAN	I / PANGKA	T / TMT			
Kepala TEMBU 1. Pen	BKN I I <u>SAN</u> d quji Ke	Up. De isampa ndara	n dengan hormat kepada : eputi Bidang Informasi Kepeg aikan kepada : an Bermotor, yang bersangkutar	1;	Pada 	apkan di : tanggal :	
bers	sangku	tan;	erja Penguji Kéndăraan Bermoto	r yang			
Sek	retăris	Tim P	enilai yang bersangkutan; wenang menetapkan angka kre	dit;		IIP.	

CONTOH: LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN BERSAMA **SURAT PERINGATAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN** KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : KM. 48 Tahun 2004 NOMOR : 20 Tahun 2004 : 29 April 2004 TANGGAL **SURAT PERINGATAN** NOMOR: DARI KEPADA YTH. . . **ALAMAT TANGGAL** . 1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa: Nama NIP . Pangkat/Gol. ruang • . **Jabatan** Unit kerja . Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan.....tetapi belum

angka

kredit

yang

ditentukan

memenuhi

ketentuan

sejumlah.....

3.	Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan
	dibebaskan sementara dari Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.

4.	Demikian	untuk	dimaklumi	dan	harap	perhatian	Saudara	sebagaimana
	mestinya.							

Menteri Perhubungan
()
NIP.

Tembusan:

- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 2. Pimpinan unit kerja Penguji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
- 3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;

4.	Pejabat lain yang dipandang perlu

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

LAMPIRAN IX:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : KM. 48 Tahun 2004 NOMOR : 20 Tahun 2004 TANGGAL : 29 April 2004

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) Nomor:						
TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR						
Menimbang	:	Bahwa berhubung Saudara				
Mengingat	:	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/2003; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomordan Nomor				
Menetapkan PERTAMA	: :	Terhitung mulai tanggal				
KEDUA	:	Saudaraapabila telah				

KEEMPAT	:	•	pabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan iadakan perbaikan dan perhitungan kembaili sebagaimana mestinya.						
		ASLI :	•		•	•	•	geri Sipil yang sebagaimana	
							pkan di : tanggal :		
					NIP.				

. ***).....

Tembusan:

KETIGA

- 1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 2. Menteri Perhubungan;
- 3. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;*)
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
- 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;

^{*)} coret yang tidak perlu.

^{**)} Alasan pembebasan sementara

^{***)} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

Contoh: PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PERHUBUNGAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: KM. 48 Tahun 2004 NOMOR: 20 Tahun 2004 TANGGAL: 29 April 2004

·

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/ TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

IVILIVILIZI	LIVA	GA I	RENJA DAN TRANSIVITORASI / GODERNOR/ DOPATI/ WALIKOTA,)
Menimbang	:	a.	bahwa Saudara
		b.	bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.
Mengingat	:	2. 3. 4. 5. 6. 7.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
		8.	Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:					
PERTAMA	: Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Penguji Kendaraan Bermotor :					
	a. Nama :					
KEDUA	: **)					
KETIGA	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.					
	Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.					
	Ditetapkan di : Pada tanggal :					
	NIP					

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
- 2. Menteri Perhubungan;
- 3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
- 4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
- 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BERSAMA KEPUTUSAN PENYESUAIAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN

DALAM JABATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ANGKA KREDIT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR NOMOR: KM. 48 Tahun 2004

NOMOR : 20 Tahun 2004 TANGGAL : 29 April 2004

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:.....

	PE	NYES	TENTANG SUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
Menimbang	:	a. b.	bahwa Saudara:
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
		6.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/2003
		7.	Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor dan Nomor;
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan			
Pertama	:	Terh a.	nitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil : Nama :
		b.	NIP :
		C.	Pangkat/Golongan ruang/TMT :
		d.	Unit Kerja :
			disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar () sesuai dengan Lampiran V atau VI *) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/2003
Kedua	:	**).	

Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata terda diadakan perbaikan dan perhitungan kem	pat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan bali sebagaimana mestinya.
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada untuk diketahui dan diindahkan sebagaim	Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ana mestinya.
			Ditetapkan di : Pada tanggal :
			Nama jelas NIP.

: **).....

Tembusan:

Ketiga

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala Biro/ Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada diktum yang dianggap perlu

LAMPIRAN XII :
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : KM. 48 TAHUN 2004 NOMOR : 20 TAHUN 2004 TANGGAL : 29 APRIL 2004

SALINAN ETIKA PROFESI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Penguji Kendaraan Bermotor agar terciptanya suasana kerja yang kondusif sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seluruh Penguji Kendaraan Bermotor tidak dibenarkan:

- 1. Melakukan hal-hal tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa Instansi, aparat dan / atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas.
- 2. Melaksanakan tugas menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Merusak dangan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas penunjang lainnya.
- 4. Dengan segaja dan bukan kedinasan menghindari kegiatan wajib yang harus diikuti oleh tenaga penguji.
- 5. Untuk maksud-maksud tertentu dengan segaja tidak memasang/mengenakan tanda kualifikasi penguji pada waktu melaksanakan tugas.
- 6. Memberikan informasi pada siapapun, dari pihak manapun, dalam bentuk apapun, sesuai dengan sifatnya harus dirahasiakan.

Sebagai hasil Munas I IPKBI Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 29 Agustus 2002

IKATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Ttd.	Ttd.
H.M.SOEWARDJO	A. FUAD, A.Ma PKB

